BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 08 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN BADAN USAHA MILIK KUTE (BUMKute)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan manajemen BUMKute sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, perlu diatur Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kute;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kute.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6495); sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAN BADAN USAHA MILIK KUTE (BUMKute)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintahan kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kute dan badan permusyawaratan kute.
4. Pemerintah kute adalah pengulu dan perangkat kute sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kute.
5. Pengulu adalah pemimpin pemerintah kute.
6. Badan Usaha Milik Kute, selanjutnya disebut BUMKute, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kute melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kute yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kute.
7. Badan Permusyawaratan Kute, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kute.
8. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute selanjutnya disebut DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
11. Camat adalah Unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di Wilayah Kecamatan.
12. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri

atas gabungan beberapa Kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh Imum Mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah camat.

13. Imum mukim atau nama lain adalah kepala pemerintahan mukim.
14. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Musyawarah Kute adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kute, Pemerintah Kute, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kute untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Kesepakatan Musyawarah Kute adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kute dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kute yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kute dan Pengulu Kute.
17. Qanun kute adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pengulu setelah dibahas disepakati bersama BPK.
18. Keuangan kute adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kute yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kute.
19. Pengelolaan keuangan kute adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan kute.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat APBKute, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kute yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kute dan BPK, dan ditetapkan dengan peraturan Kute.
21. Dana Kute adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kute yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja kabupaten dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
22. Aset Kute adalah barang milik Kute yang berasal dari kekayaan asli Kute, dibeli atau diperoleh atas beban APBKute atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Barang Milik Kute adalah kekayaan milik kute berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
24. Penyelenggaran BUMKute adalah proses dan kegiatan pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik kute.
25. Badan Kerjasama Antar Kute yang selanjutnya disingkat BKAK adalah sebuah badan kerjasama antar kute yang dibentuk untuk mengelola kegiatan/ pembangunan antar wilayah kute, bisa antar desa-desa dalam wilayah satu kecamatan atau antar wilayah beberapa kecamatan.

BAB II
PENDIRIAN BUMKute
Pasal 2

Pendirian BUMKute dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Kute dan/atau kerja sama antar-Kute.

Pasal 3

Tujuan peraturan bupati ini adalah memberikan kepastian hukum tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Pembubaran dan hal – hal yang berkaitan dengan penyelenggaran BUMKute.

Pasal 4

Pendirian BUM Kute bertujuan:
a. meningkatkan perekonomian Kute;
b. mengoptimalkan aset Kute agar bermanfaat untuk kesejahteraan Kute;
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kute serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Kute;
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar kute dan/atau dengan pihak ketiga;
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kute; dan
h. meningkatkan pendapatan masyarakat Kute dan pendapatan asli Kute.

Pasal 5

(1) Kute dapat mendirikan BUMKute berdasarkan Qanun Kute tentang Pendirian BUMKute;

(2) Kute dapat mendirikan BUMKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
   a. inisiatif Pemerintah Kute dan/atau masyarakat Kute;
   b. potensi usaha ekonomi Kute;
   c. sumberdaya alam di Kute;
   d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMKute; dan
   e. penyertaan modal dari Pemerintah Kute dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan kute yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMKute.

Pasal 6

(1) Pendirian BUMKute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disepakati melalui Musyawarah Kute.

(2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. pendirian BUMKute sesuai dengan kondisi potensi usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat Kute;

b. organisasi pengelola BUMKute;
c. modal usaha BUMKute;
d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMKute.

(3) Hasil kesepakatan Musyawarah Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Kute dan BPK untuk menetapkan Qanun Kute tentang Pendirian BUMKute sebagaimana format terlampir pada lampiran 1 Peraturan ini.

(4) Qanun Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
a. maksud dan tujuan;
b. nama dan tempat kedudukan wilayah usaha;
c. azas fungsi dan jenis usaha;
d. permodalan;
e. kepengurusan dan organisasi;
f. kewajiban dan hak; dan
g. penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 7

(1) Dalam rangka kerja sama antar-Kute dan pelayanan usaha antar-Kute dapat dibentuk BUMKute bersama yang merupakan milik 2 (dua) Kute atau lebih.

(2) Pendirian BUMKute Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Kute yang difasilitasi oleh Badan Kerja Sama Antar-Kute yang terdiri dari:
a. Pemerintah Kute;
b. anggota Badan Permusyawaratan Kute;
c. lembaga kemasyarakatan Kute;
d. lembaga Kute lainnya; dan
e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender.

(3) Ketentuan mengenai Musyawarah Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUMKute bersama.

(4) BUMKute bersama ditetapkan dalam Qanun Bersama Pengulu tentang Pendirian BUMKute bersama.

BAB III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMKute

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUMKute

Pasal 8

(1) BUMKute dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.

(2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMKute dan masyarakat.

(3) Dalam hal BUMKute tidak mmpunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum,

bentuk organisasi BUMKute didasarkan pada Qanun Kute tentang Pendirian BUMKute, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 9

BUMKute dapat membentuk unit usaha meliputi:

(1) Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMKute, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.

(2) Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMKute sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUMKute

Pasal 10

(1) Organisasi pengelola BUMKute terpisah dari organisasi Pemerintahan Kute.

(2) Organisasi pengelola BUMKute sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan milik pemerintah kute, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan kute yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan.

(3) Organisasi pengelola BUMKute memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana contoh tercantum dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Kepengurusan BUMKute

Pasal 11

(1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMKute terdiri dari:
a. Penasihat;
b. Pelaksana Operasional; dan
c. Pengawas.

(2) Masa bhakti kepengurusan BUMKute selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus dan dapat dipilih kembali.

(3) Struktur Organisasi BUMKute sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan ini.

Pasal 12

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Pengulu yang bersangkutan.

(2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam melaksanakan pengelolaan BUMKute.
b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKute.
c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMKute.

(3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMKute;
b. melindungi BUMKute terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja pengelolaan BUMKute.

Pasal 13

(1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. Direktur
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Kepala Unit Usaha

(2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMKute sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
a. melaksanakan dan mengembangkan BUMKute agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Kute;
b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Kute untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kute;
c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Kute lainnya.

(4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMKute setiap bulan;
b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMKute setiap bulan;
c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMKute kepada masyarakat Kute melalui Musyawarah Kute sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
d. mengembangkan BUMKute agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Kute;
e. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Kute yang adil dan merata;
f. menjalin dan mengembangkan usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di Kute maupun dengan Kute lainnya;
g. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h. Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pengulu, sebagaimana contoh format pada lampiran 2 Peraturan ini.

Pasal 14

Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 15

(1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
   a. Warga negara Indonesia asli;
   b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   c. sehat jasmani dan rohani;
   d. bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
   e. berusia minimal 21 tahun dan setinggi-tingginya berusia 55 (lima puluh lima) tahun;
   f. masyarakat Kute yang mempunyai jiwa kewirausahaan;
   g. berdomisili dan menetap di Kute;
   h. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggungjawab, mempunyai waktu serta perhatian terhadap usaha ekonomi Kute;
   i. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat; dan
   j. syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
   a. meninggal dunia;
   b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMKute;
   c. mengundurkan diri;
   d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan BUMKute;
   e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 16

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

(2) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
   a. Ketua;
   b. Sekretaris merangkap anggota;
   c. Anggota.

(3) Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah ganjil.

(4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
   a. menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMKute sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
   b. melaporkan hasil Pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUMKute setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Kute.

(5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
   a. pemilihan dan pengangkatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
   b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMKute;
   c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional;
   d. meminta penjelasan kepada pelaksana operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMKute;

e. melindungi usaha kute terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMKute.

Pasal 17

(1) Susunan kepengurusan BUMKute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipilih oleh masyarakat Kute melalui Musyawarah Kute sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

(2) Susunan kepengurusan BUMKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana Lembaga Pemerintahan Kute dan Lembaga Kemasyarakatan Kute.

BAB IV
PERMODALAN, JENIS USAHA, HASIL USAHA dan KEPAILITAN

Bagian Kesatu
Modal BUMKute

Pasal 18

(1) Modal awal BUMKute bersumber dari APBKute;

(2) Modal BUMKute terdiri atas:
a. penyertaan modal Kute;
b. penyertaan modal masyarakat Kute.

(3) BUMKute mendapat modal awal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Kute yang dipisahkan dari APBKute.

(4) BUMKute dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

(5) BUMKute dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD/ART.

(6) BUMKute dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan Perbankan yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Kute yang diatur dalam Qanun Kute.

(7) BUMKute dapat memperoleh permodalan dari anggota masyarakat Kute yang bersangkutan.

(8) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) Penyertaan modal Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBKute;
b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBKute;
c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai

kekayaan kolektif Kute dan disalurkan melalui mekanisme APBKute;
d. aset Kute yang diserahkan kepada APBKute sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Kute.

(2) Penyertaan modal masyarakat Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

Pasal 20

BUMKute memiliki rekening bank tersendiri atas nama BUMKute terpisah dari RKUK.

Bagian Kedua
Jenis Usaha BUMKute

Pasal 21

(1) BUMKute dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*serving*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
(2) Unit usaha dalam BUMKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
a. air minum Kute;
b. usaha listrik Kute;
c. lumbung pangan;
d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;
e. pengelolaan hasil hutan bukan kayu seperti pengolahan rotan, getah damar, madu hutan, dan lain – lain hasil hutan non kayu.
f. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

(3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Qanun Kute.

Pasal 22

(1) BUMKute dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Kute dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Kute.

(2) Unit usaha dalam BUMKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
a. alat transportasi;
b. perkakas pesta;
c. gedung pertemuan;
d. rumah toko;
e. alat – alat mesin pertanian (alsintan);
f. tanah milik BUMKute; dan
g. barang sewaan lainnya.

Pasal 23

(1) BUMKute dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.

(2) Unit usaha dalam BUMKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
a. jasa pembayaran listrik;
b. pasar Kute untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
c. jasa ekowisata dengan pemanfaatan wisata alam, budaya, ekosistem, dan jasa wisata ekowisata lainnya dengan tidak mengganggu lingkungan dan hutan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan;
d. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 24

(1) BUMKute dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.

(2) Unit usaha dalam BUMKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
a. hasil pertanian;
b. sarana produksi pertanian;
c. alat – alat mesin pertanian (alsintan);
d. hasil hutan bukan kayu seperti rotan, getah damar, madu hutan, dan lain lain hasil hutan non kayu; dan
e. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 25

(1) BUMKute dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Kute.

(2) Unit usaha dalam BUMKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Kute.

Pasal 26

(1) BUMKute dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Kute baik dalam skala lokal Kute maupun kawasan perdesaan.

(2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMKute agar tumbuh menjadi usaha bersama.

(3) Unit usaha dalam BUMKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
a. Kute Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
b. Pengembangan skema pengelolaan kerja sama pemanfaatan hasil dan potensi hutan dengan instansi terkait dalam pengembangan kerjasama.
c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 27

Strategi pengelolaan BUMKute bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMKute, meliputi:

a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMKute;
b. pelaksanaan Musyawarah Kute dengan pokok bahasan tentang BUM Kute;
c. pendirian BUMKute yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan;
d. analisa kelayakan usaha BUMKute yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (holding), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMKute antar Kute atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;
f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUMKute yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

Bagian Ketiga
Alokasi Hasil Usaha BUMKute

Pasal 28

(1) Hasil usaha BUMKute merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya operasional usaha dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
(2) Pembagian hasil usaha BUMKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMKute.
(3) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Bagian Keempat
Kepailitan BUMKute

Pasal 29

(1) Kerugian yang dialami BUMKute menjadi beban BUMKute.
(2) Dalam hal BUMKute tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kute.
(3) Unit usaha milik BUMKute yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB V
KERJASAMA BUMKute ANTAR-KUTE

Pasal 30

(1) BUMKute dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMKute atau lebih.
(2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMKute atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
(3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMKute atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Kute.

Pasal 31

(1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMKute atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
(2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMKute atau lebih paling sedikit memuat:
    a. subyek kerjasama;
    b. obyek kerjasama;
    c. jangka waktu;
    d. hak dan kewajiban;
    e. pendanaan;
    f. keadaan memaksa;
    g. pengalihan aset; dan
    h. penyelesaian perselisihan.

(3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMKute atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMKute yang bekerjasama.

Pasal 32

(1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMKute atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Kute masing-masing sebagai pemilik BUMKute.

(2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMKute atau lebih diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Kute (BKAK).

(3) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMKute yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN BUMKute
Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 33

(1) Unit usaha melaporkan pelaksanaan BUMKute kepada Pelaksana Operasional setiap bulan berjalan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan neraca dan perkembangan unit usaha.

(3) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan BUMKute kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Pengulu.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari laporan per semester yang memuat perkembangan BUMKute, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.

(5) Laporan disusun secara akuntabel, transparan, akseptabel dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban

Pasal 34

(1) Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUMKute dilaksanakan sesuai dengan Tahun takwin terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.

(2) Pelaksana Operasional wajib membuat Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUMKute dan disahkan oleh Pengulu.

(3) Pertanggungjawaban BUMKute disampaikan oleh pelaksana operasional kepada Pemerintah Kute dan BPK dalam forum musyawarah Kute.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang :
a. Laporan keuangan terdiri dari Neraca, Laba Rugi, Laporan Perubahan Modal;
b. Print out rekening bank;
c. Perkembangan BUMKute;
d. Rencana Kerja tahun beikutnya.

(5) Selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Kute dengan tembusan kepada Bupati c.q DPMK melalui camat.

(6) Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN dan AUDIT

Bagian Pertama
Pembinaan

Pasal 35

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap manajemen BUMKute.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati melimpahkan kepada DPMK.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 36

(1) BPK bersama Mukim melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Kute dalam membina pengelolaan BUMKute.

(2) Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMKute.

Bagian Ketiga
Audit

Pasal 37

Pemerintah Kute bersama BPK dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMKute yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan pelaksana operasional dan / atau pada saat diperlukan.

BAB VIII
KOP SURAT, PAPAN NAMA, DAN STEMPEL

Pasal 38

(1) BUMKute dalam melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat wajib menggunakan kop surat, papan nama dan stempel resmi;

(2) Kop surat BUMKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan ini;

(3) Papan Nama BUMKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan ini;

(4) Stempel BUMKute sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8 Peraturan ini.

(5) BUMKute harus memiliki papan nama BUMKute yang ditempatkan di halaman Kantor BUMKute.

(6) BUMKute dapat membuat papan nama BUMKute tambahan untuk unit - unit usaha yang dikembangkan dan ditempatkan di tempat lokasi usaha BUMKute.

Pasal 39

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BUMKute harus memiliki dan mengelola buku administrasi pokok yang terdiri dari; Buku Pelaksana Operasional, Buku Notulen, Buku Agenda surat masuk dan keluar, Buku Kas, Buku Program Kerja dan Buku Tamu.

(2) BUMKute dapat membuat dan mengelola buku administrasi tambahan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

(1) BUMKute yang telah ada sebelum Peraturan ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.

(2) BUMKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan ini paling lama 6 (enam) bulan

terhitung sejak Peraturan ini berlaku.

(3) Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola Pemerintah Kute sebelum diberlakukannya Peraturan ini agar disesuaikan sebagai kegiatan BUMKute.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Kute (BUMKute), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 05 Februari 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Diundang di : Kutacane
Pada tanggal : 05 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 08.

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor 08 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaran Badan Usaha
Milik Kute (BUMKute)

CONTOH QANUN KUTE
TENTANG BADAN USAHA MILIK KUTE (BUMKute

PENGULU KUTE ..... *(Nama Kute)*
KABUPATEN ACEH TENGGARA

QANUN KUTE... *(Nama Kute)*
NOMOR ..... TAHUN ...

TENTANG

BADAN USAHA MILIK KUTE ...(*nama BUMKute*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGULU KUTE ..... *(Nama Kute)*,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kute perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kute (BUMKute);

b. bahwa pendirian BUMKute telah dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Kute yang diselenggarakan pada tanggal.....(*sebutkan tanggal pelaksanaan Musyawarah Kute*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kute tentang Badan Usaha Milik Kute (*nama BUMKute*).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

9. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Badan Usaha Milik Kute (BUMKute) (Berita Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017 Nomor);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KUTE … *(Nama Kute)*
dan
PENGULU KUTE … *(Nama Kute)*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KUTE TENTANG BADAN USAHA MILIK KUTE …..(nama BUMKute)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintahan kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kute dan badan permusyawaratan kute.
2. Pemerintah kute adalah pengulu dan perangkat kute sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kute.
3. Pengulu adalah pemimpin pemerintah kute.
4. Badan Usaha Milik Kute, selanjutnya disebut BUMKute, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kute melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kute yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kute.
5. Badan Permusyawaratan Kute, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kute.
6. Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Kute adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kute, Pemerintah Kute, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh

Badan Permusyawaratan Kute untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Kesepakatan Musyawarah Kute adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kute dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kute yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kute dan Pengulu Kute.
9. Qanun kute adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pengulu setelah dibahas disepakati bersama BPK.
10. Peraturan Pengulu Kute adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pengulu Kute dan bersifat mengatur.
11. Peraturan Bersama Pengulu Kute adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Pengulu Kute dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Keuangan kute adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kute yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kute.
14. Pengelolaan keuangan kute adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan kute.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat APBKute, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kute yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kute dan BPK, dan ditetapkan dengan peraturan Kute.
16. Dana Kute adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kute yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja kabupaten dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Aset Kute adalah barang milik Kute yang berasal dari kekayaan asli Kute, dibeli atau diperoleh atas beban APBKute atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Barang Milik Kute adalah kekayaan milik kute berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
19. Lembaga Kemasyarakatan Kute adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kute dalam memberdayakan masyarakat,

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang BUMKute bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai kedudukan BUMKute sebagai lembaga usaha ekonomi Kute dalam melakukan:

a. peningkatan perekonomian kute;
b. optimalisasi aset kute untuk kesejahteraan kute;
c. peningkatan usaha masyarakat kute dalam pengelolaan potensi ekonomi Kute;
d. pengembangan rencana kerja sama usaha Kute dengan pihak ketiga;
e. upaya menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat kute;
f. penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat kute; dan
g. peningkatan pendapatan masyarakat kute dan pendapatan asli kute.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) BUMKute….(*nama BUMKute)* berkedudukan di Kute…(*nama Kute*). Kecamatan ……Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Dalam penyelenggaraan BUMKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
(3) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pengulu Kute.

BAB IV
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi

Pasal 4

Dalam menjalankan usaha ekonomi Desa secara maksimal, BUMKute … (*nama BUMKute)* terdiri dari unit usaha yang mengelola jenis usaha sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Kute.

Pasal 5

(1) Dalam hal unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibutuhkan pengembangan skala usaha yang lebih besar dan bermanfaat untuk Kute, maka unit usaha dapat berbentuk badan hukum privat.
(2) Unit usaha berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUMKute dan terbuka untuk masyarakat Kute, terdiri atas:
    a. (perseratus) dimiliki oleh Kute; dan
    b. …..(perseratus) dimiliki oleh masyarakat Kute.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola

Pasal 6

Organisasi pengelola BUMKute terpisah dari organisasi Pemerintahan Kute.

Pasal 7

(1) Susunan kepengurusan BUMKute...(*nama BUMKute*) terdiri dari:
    a. penasihat;
    b. pelaksana operasional; dan
    c. pengawas.
(2) Tugas dan tanggung jawab dari susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Kute yang diselenggarakan oleh BPK.
(3) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMKute, yang ditetapkan dengan keputusan Pengulu Kute.

Bagian Ketiga
Modal

Pasal 8

(1) Modal awal BUMKute...(*nama BUMKute*) bersumber dari APBKute sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Kute.
(2) Modal BUMKute terdiri atas:
    a. penyertaan modal Kute; dan
    b. penyertaan modal masyarakat Kute.
(3) Kekayaan BUMKute yang bersumber dari penyertaan modal Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Kute yang dipisahkan,
(4) Penyertaan modal Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari APBKute dengan menggunakan Dana Kute sebesar (dalam huruf), sesuai hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Kute.
(5) Penyertaan modal Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari kelompok masyarakat Kute sebesar..... (dalam huruf) dengan persentase yang lebih sedikit daripada modal Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten dapat memberikan bantuan kepada BUMKute yang disalurkan melalui APBKute.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tentang modal BUMKute diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMKute yang ditetapkan dengan keputusan Pengulu Kute.

Bagian Keempat
Pengelolaan Unit Usaha

Pasal 10

(1) BUM Kute ...(nama BUMKute) menjalankan usaha ekonomi Desa dengan memanfaatkan:
    a. sumber daya di Desa;

b. potensi pasar sarana produksi pertanian;
c. jasa produksi pertanian meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, panen, penampungan hasil pertanian, dan penanganan pasca panen;
d. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

(2) Dalam menjalankan usaha ekonomi Kute secara maksimal bagi masyarakat Kute, BUMKute dapat membentuk unit usaha:
a. jasa produksi pertanian meliputi:
   1. kantor, gudang, dan bengkel alsintan;
   2. alsintan;
   3. operator dan teknisi alsintan; dan
   4. manajemen operasional.
b. toko saprotan meliputi:
   1. kantor, toko, atau gudang saprotan;
   2. saprotan; dan
   3. manajemen operasional.
c. pengolahan hasil pertanian meliputi:
   1. kantor dan gudang;
   2. mesin pengolahan; dan
   3. manajemen operasional.

(3) Dalam menjalankan usaha ekonomi Kute secara maksimal bagi masyarakat Kute, BUMKute dapat membentuk unit usaha.....
a.meliputi:
   1. .....;
   2. .....;
   3. Dst.
b.meliputi:
   1. .....;
   2.; dan

(Ket : Dalam pasal ini kegiatan usaha disesuaikan dengan hasil keputusan Musyawarah Kute).

Pasal 11

Pengelola unit usaha BUMKute melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun kerangka bisnis yang memberdayakan dan menguntungkan masyarakat Kute, antara lain:
a. membuka toko saprotan untuk mendukung kegiatan warga, termasuk produksi pupuk oganik;
b. membangun usaha jasa produksi pertanian, meliputi olah lahan, pembibitan, tanam, dan panen;
c. pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, meliputi penanganan pasca panen, pengolahan, pengemasan (*packaging*), dan pemasaran;
d. memberdayakan kader pemberdayaan masyarakat Kute sebagai mitra pelaksana kegiatan agribisnis dengan kinerja industri; dan/atau
e. membangun wawasan agribisnis tanpa meninggalkan tradisi usaha pertanian.

(Ket : Dalam pasal ini kegiatan usaha disesuaikan dengan hasil keputusan Musyawarah Kute).

Bagian Kelima
Hasil Usaha

Pasal 12

(1) Hasil usaha BUMKute merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
(2) Pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
(3) Besaran hasil usaha BUMKute untuk pendapatan asli Kute selanjutnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMKute yang ditetapkan dengan keputusan Pengulu Kute.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 13

(1) Pelaksana operasional BUMKute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus menyampaikan laporan pengurusan dan pengelolaan BUMKute kepada Pengulu Kute.
(2) Pengulu Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja BUMKute kepada masyarakat Kute melalui Musyawarah Kute.

BAB V
PEMBUBARAN

Pasal 14

(1) Pembubaran BUMKute dilakukan dalam hal terdapat kerugian.
(2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami BUMKute menjadi beban BUMKute dan menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUMKute.

Pasal 15

(1) Dalam hal BUMKute tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kute.
(2) Hasil Musyawarah Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi pengulu Kute untuk mengajukan pailit sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kepailitan BUMKute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pengulu Kute dalam Musyawarah Kute.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

(**Bab ini dicantumkan jika sebelumnya sudah berdiri BUMKute;*
Sebaliknya, hapus Bab Ketentuan Peralihan jika BUMKute baru berdiri)

Pasal 16

(1) BUMKute dan unit usaha yang dikelola BUMKute yang telah ada sebelum Peraturan Kute ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
(2) BUMKute dan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Kute ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Qanun Kute ini berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Qanun Kute ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Kute dalam Qanun Kute Nomor .....Tahun ... (*atau bentuk peraturan lain di Kute yang mengatur BUMKute sebelumnya*), dinyatakan tidak berlaku.*
(**jika sebelumnya sudah berdiri BUMKute; hapus Pasal 17 diatas jika BUMKute baru berdiri)*

Pasal 18

Qanun Kute ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Kute ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kute ... *(Nama Kute)*.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....

PENGULU KUTE...*(Nama Kute)*,

tanda tangan
..... *(Nama Pengulu Kute)*

Diundangkan di .....
pada tanggal .....

SEKRETARIS KUTE ... *(Nama Kute)*,

tanda tangan sekretaris kute
..... *(Nama sekretaris kute)*

LEMBARAN KUTE ... (Nama Kute) TAHUN ..... NOMOR .....

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

RAIDIN PINIM

Lampiran 2 : Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor 08 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaran Badan
Usaha Milik Kute (BUMKute)

KABUPATEN ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN PENGULU KUTE … *(**Nama Kute**)*
NOMOR …….TAHUN …..

TENTANG

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA,
PENASEHAT, PENGAWAS DAN PELAKSANA OPERASIONAL
BADAN USAHA MILIK KUTE …(***nama BUMKute*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGULU KUTE ……(Nama Kute),

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 136 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disepakati melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Qanun Kute Nomor …. Tahun …. tentang Badan Usaha Milik Kute (BUMKute) ……..(***nama BUMKute*)** perlu ditetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMKute;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pengulu Kute tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kute …..(***nama BUMKute***);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Perdes (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
7. Qanun Kute Nomor .... Tahun ....tentang Badan Usaha Milik Kute (BUMKute) **...(*nama BUMKute*);**

Memperhatikan : hasil musyawarah Kute mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMKute.....**(*nama BUM Kute*)**, pada tanggal.....(***isi dengan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah kute*);**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PENGULU KUTE TENTANG ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA, PENGAWAS DAN PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK KUTE....(**nama BUMKute**).

KESATU : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kute (BUMKute) .....(***nama BUMKute***) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan 2, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengulu Kute ini.

KEDUA : Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat:
a. nama;
b. tempat kedudukan;
c. maksud dan tujuan;

d. modal;
e. kegiatan usaha;
f. jangka waktu berdirinya BUMKute;
g. organisasi pengelola; dan
h. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

KETIGA : Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat:
a. hak dan kewajiban;
b. masa bakti;
c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola;
d. penetapan jenis usaha; dan
e. sumber modal.

KEEMPAT : Pengawas dan Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Kute (BUMKute) .....(***nama BUMKute***) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengulu Kute ini.

KELIMA : Keputusan Pengulu Kute ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
PENGULU KUTE.....***(Nama Kute),***

tanda tangan
NAMA PENGULU KUTE

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Aceh Tenggara;
2. Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara,
3. Camat .....; ***(sebutkan nama kecamatan)***
4. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Ketua BPK Kute.....;
6. Pengawas BUMKute.....;
7. Direktur BUMKute .....;

Lampiran : Keputusan Pengulu Kute ***(NamaKute)***
Nomor .... Tahun .....
Tentang Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Penasehat, Penyelengara Operasional dan Pengawas Badan Usaha Milik Kute (BUMKute).....***(nama BUMKute)***.

DAFTAR PERSONALIA
PENASEHAT, PENYELENGGARA OPERASIONAL DAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK KUTE (BUMKute) .....

I **PENASEHAT** : .....*(nama pengulu kute)* (Pengulu Kute ....)

II PELAKSANA OPERASIONAL

1. Direktur	:	.....
2. Sekretaris	:	.....
3. Bendahara	:	.....
4. Ka. Unit Usaha	:	.....
5. Ka. Unit Usaha	:	.....
6. Ka. Unit Usaha	:	.....

III PENGAWAS

1. Ketua	:	.....
2. Sekretaris	:	.....
3. Anggota	:	.....

PENGULU KUTE.....***(Nama Kute),***

tanda tangan
NAMA PENGULU KUTE

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Lampiran 3 : Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor 08 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaran Badan
Usaha Milik Kute (BUMKute)

CONTOH FORMAT ANGGARAN DASAR BUMKute

PEMERINTAH KUTE .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN ACEH TENGGARA

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK KUTE (BUMKute)

.....
KUTE .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN ACEH TENGGARA

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK KUTE .....
KUTE .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN ACEH TENGGARA

BAB I
PENDAHULUAN

Kute merupakan suatu entitas dan komunitas otonom yang memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemikiran tersebut membawa konsekuensi bahwa kute harus mandiri, berdaya dan memiliki kapasitas untuk mengelola Rumah Tangga Kute sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat kute.

Kemandirian kute dapat diukur dari kemampuannya untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Kute baik dari sisi pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan maupun kemasyarakatan, sehingga kute dituntut untuk bisa menggali potensi yang bisa menjadi sumber pendapatan asli kute.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, keberadaan BUMKute menjadi suatu hal yang strategis karena dengan adanya BUMKute, kute bisa mendapatkan alternatif pembiayaan Rumah Tangga Kute. Disamping itu keberadaan BUMKute juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan masyarakat yang memungkinkan masyarakat mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan secara optimal, maka dibentuklah BUMKute dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB II
PENDIRIAN, NAMA, WAKTU, TEMPAT/KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

Pasal 1

(1) Pemerintah Kute ..... mendirikan Badan Usaha Milik Kute (BUMKute) dalam upaya pemberdayaan, pengembangan ekonomi masyarakat Kute sesuai kebutuhan dan potensi Kute.
(2) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Kute .....(BUMKute .....)
(3) BUMKute ..... dibentuk pada Tahun ..... dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan.
(4) BUMKute .....berkedudukan di:
    Kute : .....
    Kecamatan : .....
    Kabupaten : Aceh Tenggara
(5) Daerah kerja BUMKute ..... berada di Kute ..... Kecamatan .....Kabupaten Aceh Tenggara
(6) Jika dimungkinkan, dapat membuka cabang ditempat lain sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pendirian BUMKute..... mendorong/menampung seluruh kegiatan perekonomian masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kute dan meningkatkan pendapatan asli kute
(2) Tujuan BUMKute ..... Kute ..... Kecamatan yaitu :
a. meningkatkan Perekonomian Kute;
b. mengoptimalkan aset Kute agar bermanfaat untuk kesejahteraan Kute;
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolahan potensi ekonomi Kute;
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Kute dan/atau dengan pihak ketiga;
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kute; dan
h. meningkatkan pendapatan masyarakt Kute dan Pendapatan Asli Kute.

BAB IV
PERMODALAN

Pasal 3

(1) Penyertaan modal BUM Kute dapat diperoleh dari :
a. Pemerintah Kute;
b. Pemerintah Kabupaten;
c. Pemerintah Provinsi;
d. Penyertaan modal masyarakat Kute;
e. Pemupukan modal kerja yang disisihkan dari dana pembagian hasil usaha BUMKute; dan
f. Sumber lainnya.
(2) Penyertaan seluruh modal BUMKute dilakukan melalui mekanisme APBKute.

BAB V
KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Kegiatan unit usaha BUMKute ..... sesuai potensi yang ada di Kute ..... dapat meliputi :

a. Bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
   1) air minum Kute;
   2) usaha listrik Kute;
   3) lumbung pangan; dan
   4) sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
b. Bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat, meliputi :
   1) alat transportasi;
   2) pekakas pesta;
   3) gedung pertemuan;
   4) rumah toko;
   5) tanah milik BUMKute; dan
   6) barang sewaan lainnya.
c. Usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, meliputi :
   1) jasa pembayaran listrik;
   2) pasar Kute;
   3) jasa konsultasi;
   4) jasa pendidikan; dan
   5) jasa pelayanan lainnya.
d. Bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, meliputi :
   1) pabrik es;
   2) pabrik pupuk;
   3) hasil pertanian;
   4) pengolahan hasil pertanian;
   5) sarana produksi pertaniaan;
   6) hasil kerajinan;
   7) hasil industri rumahan; dan
   8) kegiatan bisnis produktif lainnya.
e. Bisnis keuangan (*financial businnes*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Kute berupa pemberian akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyaralat kute.
f. Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Kute baik dalam skala lokal Kute maupun kawasan perdesaan, meliputi:
   1) Pengembangan komoditi pertanian berskala besar untuk mengorganisasi petani kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
   2) Kute wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
   3) Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 5

(1) Dana/aset BUMKute dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang nilai prospektif dan tidak merugikan lembaga BUMKute
(2) Status dana/aset yang digunakan oleh BUMKute untuk pengembangan usaha ditetapkan sebagai dana/aset pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk bagi hasil secara terjamin oleh pengelola unit usaha BUMKute kepada pemerintah Kute dan atau berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.

BAB VI
JANGKA WAKTU PENDIRIAN BUMKute

Pasal 6

(1) Jangka waktu berdiri BUMKute berakhir apabila BUMKute mengalami kepailitan.
(2) Kepailitan BUMKute hanya dapat diajukan oleh Pengulu melalui musyawarah Kute.
(3) Kepailitan BUMKute dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ORGANISASI PENGELOLA BUMKute

Pasal 7

Organisasi pengelola BUMKute terpisah dari organisasi Pemerintahan Kute

Pasal 8

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMKute terdiri dari:
a. Penasehat;
b. Pelaksana operasional; dan
c. Pengawas.

Bagian Kesatu
Penasehat

Pasal 9

(1) Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Pengulu Kute.
(2) Masa jabatan penasehat selama masa jabatan Pengulu Kute
(3) Apabila jabatan Pengulu Kute kosong atau Pengulu Kute berhalangan tetap, maka jabatan penasehat diisi oleh Pejabat Pengulu Kute

Pasal 10

(1) Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a berkewajiban;

a. Memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMKute;
b. Memberi saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi Pengelolahan BUMKute; dan
c. Mengendalikan Pelaksanaan kegiatan Pengelolahan BUMKute.

(2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a berwenang ;
a. Meminta penjelasan dari pelaksanaan operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolahan usaha BUMKute; dan
b. Melindungi usaha Kute terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMKute.

Pasal 11

Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf a dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan pengahasilan dan bagi hasil keuntungan sesuai dengan kemampuan BUMKute.

Bagian Kedua
Pelaksana Operasional

Pasal 12

(1) Pelaksana Operasional terdiri dari :
a. Direktur ;
b. Sekretaris ;
c. Bendahara; dan
d. Kepala Unit Usaha

(2) Dalam melaksanakan operasional BUMKute pelaksana operasional dibantu oleh pegawai sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 1
Direktur

Pasal 13

Direktur mempunyai tugas :
a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional ;
b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai pelaksana operasional
c. Membina pegawai pelaksana operasional;
d. Mengurus dan mengelola kekayaan ;
e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
f. Menyusun Rencana Strategis Usaha 3 (Tiga) tahunan yang disahkan oleh Pengulu Kute melalui usul Badan Pengawas;
g. Menyusun dan menyampaikan Rencana Usaha dan Anggaran Tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Usaha kepada pengulu Kute melalui Badan Pengawas ; dan
h. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan.

Pasal 14

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g terdiri dari Laporan Semester dan Laporan Tahunan.
(2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Badan Pengawas.
(3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan dan laporan manajemen yang ditandatangani Direktur dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Pengulu Kute.
(4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku ditutup untuk disahkan oleh Kepala Kute paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

Pasal 15

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai wewenang :
a. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BUM Kute dengan persetujuan Badan Pengawas ;
b. Mewakili di dalam dan di luar pengadilan ;
c. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili ;
d. Menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan ;
e. Menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik berdasarkan persetujuan Kepala Kute dan atas pertimbangan Badan Pengawas ; dan
f. Melakukan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 16

Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran ;
b. Mengusahakan kelengkapan organisasi ;
c. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai ;
d. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan Badan Pengawas ;
e. Menyusun rencana program kerja organisasi.

Pasal 17

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai wewenang :
a. Mengambil keputusan dibidang kesekretariatan ;
b. Menandatangani surat-surat ;
c. Menetapkan pelaksanaan bimbingan organisasi ; dan
d. Penatausahaan perkantoran.

Paragraf 3
Bendahara

Pasal 18

Bendahara mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melaksanakan pembukuan keuangan ;
b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja ;
c. Menyusun laporan keuangan ;
d. Mengendalikan anggaran.

Pasal 19

Bendahara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai wewenang :
a. Mengambil keputusan dibidang pengelolaan keuangan dan usaha ;
b. Bersama dengan direktur menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan dan usaha.

Bagian Ketiga
Pengawas

Pasal 20

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf c, mewakili kepentingan masyarakat;
(2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pengulu Kute melalui musyawarah Kute;
(3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari;
    a. Ketua;
    b. Wakil Ketua Merangkap Anggota
    c. Sekretaris merangkap Anggota; dan
    d. Anggota.
(4) Susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari perangkat Kute dan BPK.

Pasal 21

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (2) huruf c, mempunya kewajiban penyelenggaraan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMKute sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
    a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (2);
    b. Penetapan pengembangan kegiatan usaha dari BUMKute; dan
    c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

Pasal 22

(1) Kepada pengawas sebagaiman dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan penghasilan dan/atau penghargaan

BAB VIII
TATA CARA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 23

(1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUM Kute ..... dapat dibagi hasil usaha BUM Kute.
(2) Pembagian hasil usaha BUM Kute ..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
(3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penambahan modal usaha, pendapatan asli Kute, Penasehat, badan pengawas, pelaksana operasional, pendidikan dan sosial, serta cadangan dan kegiatan lainnya.
(4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut :

a. Tambahan Modal/Pengembangan Potensi	20%
b. Pemerintah Kute/Pendapatan Asli Kute	10%
c. Pelaksana Operasional	20%
d. Ketua Unit Usaha	15%
e. Pengawas	10%
f. Penasehat	5%
g. Pendidikan dan Pelatihan	5%
h. Dana Sosial	15%

BAB IX
FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 24

(1) Musyawarah Kute sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.
(2) Pelaksanaan forum musyawarah kute dilaksakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
(3) Forum musyawarah Kute sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat;
    a. memilih dan memberhentikan pengurus BUMKute;
    b. menetapkan pembubaran BUMKute;
    c. penyelesaian terhadap penyelewangan dan hal-hal lain yang dapat merugikan BUMKute;
    d. Laporan Pertanggungjawaban pelaksana operasional,
    e. Penyusunan rencana strategis pengembangan BUMKute; dan
    f. kebijakan operasional pengelolan dan pengembangan lembaga maupun usaha.

BAB X
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 25

Forum musyawarah kute menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar BUMKute dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Pasal 26

Demikian Anggaran Dasar ini disahkan oleh Forum Musyawarah Kute Pembentukan Badan Usaha Milik Kute (BUMKute)..... yang dilaksanakan di Kute ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Tenggara pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... (tgl/bln/thn). Apabila ada kekeliruan, akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

Ditetapkan di : Kute .....
Pada tanggal : .....

PELAKSANA OPERASIONAL
BADAN USAHA MILIK KUTE (BUMKute .....)

	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	….....	Direktur	( )
2	….....	Sekretaris	( )
3	….....	Bendahara	( )

Mengetahui,

Pengulu Kute

Ketua BPK

…… ……

Keterangan :

- Dapat disesuaikan dengan kondisi masing – masing kute sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Lampiran 4 : Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor 08 Tahun 2018
Tentang Penyelenggaran Badan
Usaha Milik Kute (BUMKute)

CONTOH FORMAT ANGGARAN RUMAH TANGGA

PEMERINTAH KUTE .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN ACEH TENGGARA

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BADAN USAHA MILIK KUTE (BUMKute)

.....
KUTE .....
KECAMATAN .....
KABUPATEN ACEH TENGGARA

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BADAN USAHA MILIK KUTE (BUMKute) .....
KUTE .....
KECAMATAN .....KABUPATEN ACEH TENGGARA

BAB I
KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Pelaksana Operasional

Pasal 1

1. Persyaratan umum seseorang dapat diangkat menjadi Pelaksana Operasional adalah:
   a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
   c. memiliki kemauan dan kemampuan serta semangat pengabdian kepada masyarakat kute;
   d. berkelakuan baik,jujur dan adil;
   e. sehat jasmani dan rohani;
   f. masyarakat Kute yang mempunyai jiwa kewirausahaan; dan
   g. berumur sekurang-kurangnya 25 (Dua Puluh Lima) tahun atau sudah pernah menikah dan maksimal 50 (Lima Puluh Tahun) tahun.
2. Persyaratan khusus seseorang dapat diangkat menjadi Ketua Pelaksana Operasional adalah sebagai berikut:
   a. berpendidikan paling rendah Diploma atau sederajat;
   b. terdaftar sebagai warga Kute..... sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga; atau telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus di Kute .....; dan
   c. memiliki kemauan dan kemampuan, pengalaman, pengetahuan dan ketrampilan dalam kewirausahaan.

Paragraf 2
Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Operasional

Pasal 2

1. Pengulu kute menunjuk nama-nama yang akan menduduki jabatan dalam Pelaksana Operasional dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1).

2. Pengulu Kute menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan Pelaksana Operasional kepada BPK.
3. Badan Permusyawaratan Kute menyelenggarakan Musyawarah Kute untuk membahas permohonan pengulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan persetujuan dari pengulu.
4. Pengulu Kute menerbitkan keputusan pengangkatan pengurus Pelaksana Operasional setelah mendapatkan persetujuan BPK melalui musyawarah kute sebagaimana dimaksud ayat (3).

Paragraf 3
Kewajiban, Tugas dan Wewenang Pelaksana Operasional

Pasal 3

Pelaksana operasional berkewajiban untuk
a. menjalankan usaha BUMKute;
b. mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMKute ..... dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran;
c. memberikan laporan tahunan kepada Pengulu tentang keadaan serta perkembangan BUMKute dan usaha-usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUMKute.

Pasal 4

Pelaksana operasional bertugas untuk
a. melaksanakan pengelolaan BUMKute;
b. menggali dan memanfaatkan potensi agar BUMKute dapat tumbuh dan berkembang;
c. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya;
d. membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUMKute;
e. memberikan laporan keuangan BUMKute kepada Pengelu;
f. menyampaikan laporan seluruh usaha BUMKute kepada Pengulu Kute;
g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut; dan
h. menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat kute melalui forum musyawarah kute sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaksana Operasional mempunyai wewenang :

a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMKute;
b. meningkatkan usaha sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan;
c. melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya; dan
d. menggali dan memanfaatkan potensi BUMKute untuk meningkatkan pendapatan BUMKute.
e. mewakili BUMKute didalam dan diluar pengadilan;

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya pengurus dan/atau pelaksana operasional berhak menerima honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUMKute.

Paragraf 4
Masa Kerja Pelaksana Operasional

Pasal 7

Masa kerja pengurus dan/atau pelaksana operasional selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

Paragraf 5
Pemberhentian Pelaksana Operasional

Pasal 8

1. Pelaksana Operasional berhenti,karena:
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri; dan
   c. diberhentikan.
2. Pelaksana Operasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
   a. Berakhir masa kerjanya;
   b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
   c. melakukan tindakan yang merugikan BUMKute berdasarkan evaluasi Pemerintah Kute;

d. dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus dan/atau pelaksana operasional.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Hak Penasehat

Pasal 9

1. Penasehat mempunyai tugas :
   a. memberikan nasehat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan pengelolaan BUMKute;
   b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKute; dan
   c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja BUMKute.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penasehat mempunyai wewenang :
   a. mengesahkan program kerja dan anggaran belanja;
   b. mengevaluasi kinerja BUMKute;
   c. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMKute; dan
   d. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak citra BUMKute.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Penasehat wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMKute ..... dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.
3. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penasehat berhak untuk;
   a. melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja BUMKute secara umum;
   b. melakukan tindakan yang dirasa perlu dalam rangka perbaikan kinerja BUMKute;
   c. mengusulkan pembubaran BUMKute dan/atau unit usaha BUMKute dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun Kute Nomor ..... Tahun ..... tentang Badan Usaha Milik Kute;
   d. memperoleh berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan BUMKute.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Hak Pengawas

Pasal 10

1. Pengawas mempunyai tugas:
   a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BUMKute; dan
   b. menyampaikan laporan hasil pengawasan disertai saran dan pendapat kepada Pemerintah Kute.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengawas mempunyai wewenang :
   a. memeriksa dan meneliti administrasi BUMKute; dan
   b. meminta keterangan kepada Pelaksana Operasional atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan BUMKute.

3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengawas wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMKute ..... dan peraturan perundang undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan kewajaran.

4. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penasehat berhak untuk;
   a. mengusulkan pembubaran BUMKute dan/atau unit usaha BUMKute dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun Kute Nomor ..... Tahun ..... tentang Badan Usaha Milik Kute;
   b. memperoleh berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya sesuai dengan kemampuan BUMKute.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 11

Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMKute dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi maupun keuntungan pihak lain yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMKute selain penghasilan yang sah.

BAB II
MUSYAWARAH KUTE LUAR BIASA

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Kute Luar Biasa

Pasal 12

1. Musyawarah Desa Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan berdasarkan usulan dari:
   a. Pengulu Kute; dan
   b. Pengawas;
2. Musyawarah Kute Luar Biasa diselenggarakan oleh BPK bersama-sama dengan Pemerintah Kute yang dilaksanakan berdasarkan usulan Pengulu Kute dan/atau Pengawas BUMKute.
3. Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Kute Luar Biasa berasal dari Pengulu Kute, maka usulan harus disampaikan secara tertulis kepada BPK dengan melampirkan pertimbangan dari Pengawas.
4. Dalam hal usulan penyelenggaraan Musyawarah Kute Luar Biasa berasal dari Pengawas, maka usulan harus disampaikan secara tertulis kepada BPK dengan diketahui oleh Pengulu Kute serta harus memuat permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk diselenggarakannya Musyawarah Besar Luar Biasa.
5. Permasalahan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan usulan Musyawarah Kute Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) meliputi:
   a. penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana operasional dalam rangka untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain;
   b. melakukan tindakan melawan hukum dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
   c. melanggar norma sosial maupun kesusilaan yang dapat mempengaruhi nama baik BUMKute seperti tetapi tidak terbatas kepada perselingkuhan, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan kepada anak dan perempuan serta perusakan lingkungan hidup yang dilakukan secara masif.
6. Permasalahan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan usulan Musyawarah Kute Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) harus merupakan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya dalam forum Musyawarah Pengurus akan tetapi tidak diperoleh permufakatan.
7. Dalam hal Musyawarah Kute Luar Biasa diselenggarakan dalam rangka untuk melakukan penggantian Direktur maka Musyawarah Kute Luar Biasa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Pengulu Kute beserta aparaturnya, seluruh anggota BPK, masing masing satu orang perwakilan

dari semua lembaga kute yang ada serta perwakilan dari unsur masyarakat.

8. Badan Permusyawaratan Kute harus menyelenggarakan Musyawarah Kute Luar Biasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya usulan untuk menyelenggarakan Musyawarah Kute Luar Biasa tersebut.

Bagian Kedua
Hak Jawab Pelaksana Operasional
Dalam Musyawarah Kute Luar Biasa
Pasal 13

1. Pelaksana Operasional diberikan hak jawab atas permasalahan yang dijadikan sebagai dasar diusulkannya penyelenggaraan Musyawarah Kute Luar Biasa.

2. Hak jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan pokok persoalan yang dijadikan dasar pengajuan usulan diselenggaarakannya Musyawarah Kute Luar Biasa dan disampaikan di awal penyelenggaraan Musyawarah Kute Luar Biasa.

3. Dalam hal penjelasan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat diterima oleh peserta, maka dengan sendirinya Musyawarah Kute Luar Biasa berakhir dan Pelaksana Operasional diberikan wewenang untuk melanjutkan kepengurusannya.

BAB III
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 14

1. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 75% (tujuh puluh lima persen) lebih satu dari peserta yang diundang.
2. Jika peserta musyawarah kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), maka pelaksana musyawarah diperkenankan secara sah dan mutlak mengambil keputusan dengan pertimbangan Pengulu Kute dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah penyelenggaraan rapat.
3. Khusus untuk perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Kute atau Musyawarah Kute Luar Biasa serta harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta yang diundang dan disetujui oleh sekurang-kurangnya oleh 50% (lima puluh persen) lebih satu peserta yang hadir.

BAB IV
KEGIATAN USAHA
Pasal 15

Kegiatan unit usaha BUMKute ..... sesuai potensi yang ada di Kute ..... meliputi :

a. Bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi :
   1) .....;
   2) .....;
   3) .....;
   4) dst;

b. Bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat, meliputi :
   1) .....;
   2) .....;
   3) Dst;

c. Usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, meliputi :
   1) .....;
   2) .....;
   3) Dst...

d. Bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, meliputi :
   1) .....;
   2) .....;
   3) dst

e. Bisnis keuangan (*financial businnes*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Kute berupa pemberian akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyaralat Kute;

f. Usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Kute baik dalam skala lokal Kute maupun kawasan perdesaan, meliputi :
   1) .....
   2) .....
   3) dst.

BAB V
Penutup

Pasal 16

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana mestinya dengan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Peraturan Khusus BUMKute ..... dengan tidak melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Anggaran Rumah Tangga ini disetujui dan disahkan oleh Forum Musyawarah Kute Pendirian Badan Usaha Milik Kute (BUMKute) ..... Kute ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal ....., ... di Kute ..... Kecamatan ..... Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kute .....
Pada tanggal : .....

PELAKSANA OPERASIONAL
BADAN USAHA MILIK KUTE (BUMKute).....

.....	Direktur	.....
.....	Sekretaris	.....
.....	Bendahara	.....

Mengetahui,

Penasihat	Ketua Pengawas
.....	.....

Keterangan :

- Dapat disesuaikan dengan kondisi masing – masing kute sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

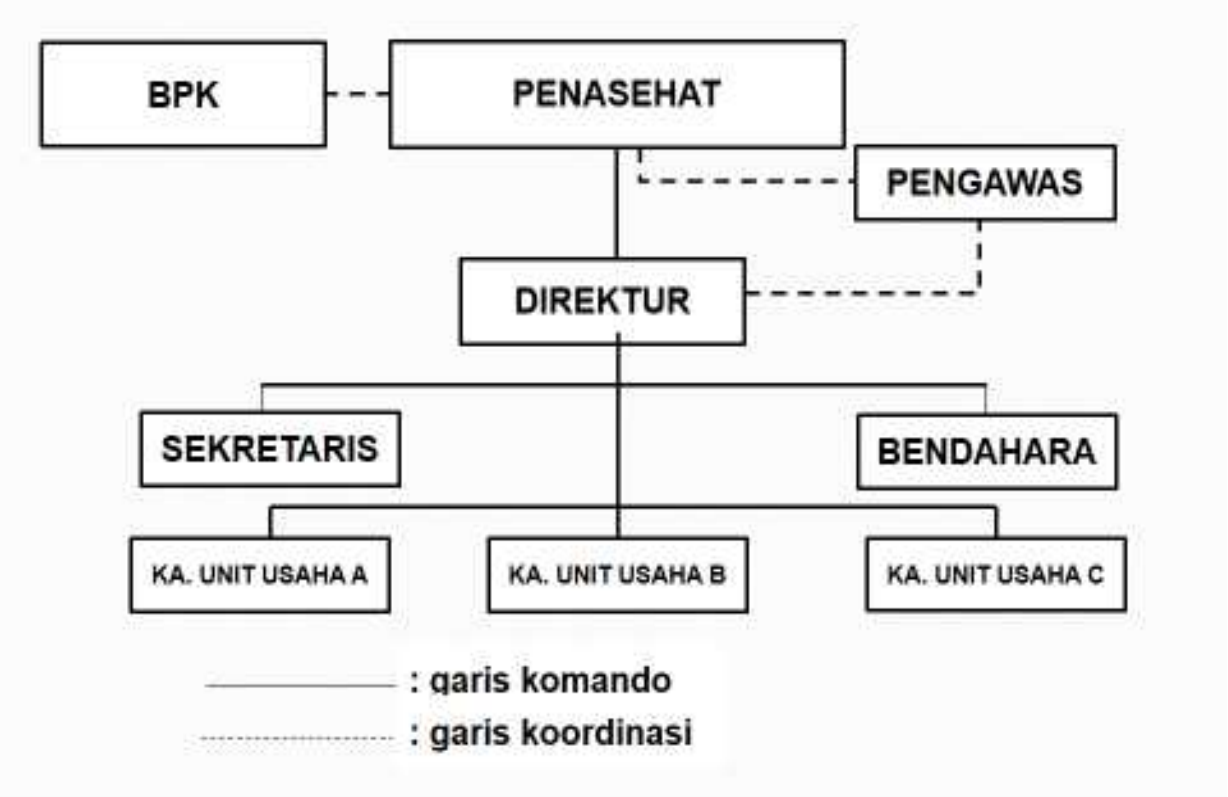
BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Lampiran 5 : Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor Tahun 2018
Tentang Penyelenggaran Badan Usaha
Milik Kute (BUMKute)

STRUKTUR ORGANISASI BUMKute



BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Lampiran 6 : Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor Tahun 2018
Tentng Penyelenggaran Badan
Usaha Milik Kute (BUMKute)

CONTOH KOP SURAT BUMKute

1. Kop Surat Kantor Pusat

BADAN USAHA MILIK KUTE (BUMKute)
MAJU BERSAMA
KUTE PERANGINAN KECAMATAN BADAR
KABUPATEN ACEH TENGGARA
Alamat : Jl. Raya Kutacane – Blangkejeren No. 88
Email : *bumkute.peranginan@gmail.com*

BUMKute

2. Kop Surat Unit Usaha

BADAN USAHA MILIK KUTE (BUMKute) MAJU BERSAMA
WISATA ALAM
KUTE PERANGINAN KECAMATAN BADAR
KABUPATEN ACEH TENGGARA
Alamat : Jl. Raya Kutacane – Blangkejeren No. 88
Email : *bumkute.peranginan@gmail.com*

BUMKute

Keterangan :
1. Sebelah kanan menggunakan lago Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Sebelah kiri menggunakan logo BUMKute yang didesain mengandung makna visi dan misi pendirian masing – masing BUMkute.
3. Nama BUMKute, alamat dan email agar disesuaikan dengan masing – masing kute.
4. Kop Surat Unit usaha disesuikan dengan usaha.
5. Desain huruf pada kop surat dapat disesuaikan.

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Lampiran 7 : Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor Tahun 2018
Tentang Penyelenggaran Badan Usaha
Milik Kute (BUMKute

CONTOH PAPAN NAMA BUMKute

1. **Kantor Pusat**

BADAN USAHA MILIK KUTE (BUMKute)
MAJU BERSAMA
KUTE PERANGINAN KECAMATAN BADAR
KABUPATEN ACEH TENGGARA
Alamat : Jl. Raya Kutacane – Blangkejeren No. 88
Email : bumkute.peranginan@gmail.com
BUMKute

2. **Kantor Unit Usaha**

BADAN USAHA MILIK KUTE (BUMKute) MAJU BERSAMA
WISATA ALAM
KUTE PERANGINAN KECAMATAN BADAR
KABUPATEN ACEH TENGGARA
Alamat : Jl. Raya Kutacane – Blangkejeren No. 88
BUMKute

Keterangan :
1. Sebelah kanan menggunakan lago Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Sebelah kiri menggunakan logo BUMKute yang didesain mengandung makna visi dan misi pendirian BUMKute.
3. Nama BUMKute, alamat dan email agar disesuaikan dengan masing – masing kute.
4. Tulisan pada papan nama unit usaha disesuikan dengan usaha.
5. Desain huruf pada kop surat dapat disesuaikan.
6. Ukuran papan nama agar disesuikan dengan mempertimbangkan transparansi usaha dan Profesionalisme badan usaha.

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Lampiran 8 : Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor Tahun 2018
Tentang Penyelenggaran Badan Usaha
Milik Kute (BUMKute)

CONTOH STEMPEL BUMKute

1. **Stempel Kantor Pusat**



2. **Stempel Unit Usaha**



Keterangan :
1. Bentuk stempel agar disesuikan dengan mempertimbangkan nilai estetika, aspek promosi, transparansi usaha dan profesionalisme badan usaha sesuai dengan kondisi.
2. Desain logo dapat disesuaikan dengan visi dan misi BUMKute.
3. Ukuran stempel agar disesuikan dengan mempertimbangkan nilai estetika, aspek promosi, transparansi usaha dan profesionalisme badan usaha.

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM